

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan.

Sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Aamiin.

Benteng, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS,**

**Drs. ANDI MASSAILE**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19650806 199402 1 003**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, makarintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah wajib membuat LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan organisasi Tahun Anggaran 2024.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2024, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

## **2. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub. Bagian Program
  2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD

VIII. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



#### 4. Sumber Daya Manusia

##### 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

**Tabel. Jumlah Aparatur Sipil Negara**

Jabatan	Struktural	Fungsional	Ket.
Eselon II/a	0 orang		
Eselon II/B	1 orang		
Eselon III/A	0 orang		
Eselon III/B	4 orang		
Eselon IV/A	6 orang		
Eselon IV/B	2 orang		
Fungsional	4 orang	16 Orang P3K Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
		14 Orang Pegawai Pusat	Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
Pelaksana	13 orang		
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	

##### 2. Data Jabatan Struktural

**Tabel. Jabatan Struktural**

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	Drs. ANDI MASSAILE Nip. 19650806 199402 1 003	Kepala Dinas DP3AP2KB	
2	MARLINA ,SE Nip. 19670817 200003 2 006	Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan	
3	UTAMI REZKI, SH Nip. 19720118 2000604 2 016	Kabid. KB, Ketahanan &	

		Kesejahteraan Keluarga	
4	ANDI IRMAYANI, SP Nip. 19851028 200803 2 002	Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak	
5	NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM,M.Kes Nip. 19840602 201101 1 014	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak	
6	Dra. SITTI NURSIHAH Nip. 19690812 200701 2 036	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum	
7	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kepala Sub. Bagian Program	
8	ANDI HAMDANA, SE Nip. 19690403 199303 2 010	Kepala Sub. Bagian Keuangan	
9	M. TAHIR, S.IP Nip. 19740705 200701 1 050	Kepala UPT Wilayah II	
10.	RUDI AMAL, S.Sos. Nip. 19700301 201001 1 007	Kepala UPT Wilayah I	
11	MASLINDA Nip. 19760116 200701 2 017	Kasubag Tata Usaha Wilayah II	
12	YUSRIADI, SE Nip. 19801106 201001 1 003	Kepala UPT Wilayah VII	
13	ABDI BAU OPU, S.M Nip. 19721226 200701 2 012	KEPALA UPT PPA	

### 3. Data Jabatan Fungsional

**Tabel. Jabatan Fungsional**

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	SUHARMIYANI, S.STP Nip. 19911107 201206 2 001	Fungsional Analisis Kebijakan	
2	Dr. NURSI AH, S.Ag., M.Si Nip. 19700609 200604 2 013	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	
3	IRNAWATI, S.Pi Nip. 19831019 201101 2 012	Fungsional Analisis Kebijakan	
4	ANDI OPU, SE Nip. 19740104 200701 2 015	Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda	
5	ANDI SOFIYANTI, S.Ag Nip. 19770308 201101 2 008	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
6	DARMAWATI, SH Nip. 19730314 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
7	NURNIAH. M, AMKL Nip. 19730405 200604 2 024	Penyuluh Keluarga Berencana	Pegawai Pusat

		Kec. Pasimasunggu	
8	ROSDIANA, S.Ag Nip. 19730117 201101 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
9	SUWARSI NOVIANTI, SE Nip. 19800307 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu	Pegawai Pusat
10	AMBO RAPPE. M Nip. 19760912 201001 1 012	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim	Pegawai Pusat
11	ANDI TAWAKKAL Nip. 19820621 201410 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat
12	ASMARANI Nip. 19721219 201407 2 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec, Bontomanai	Pegawai Pusat
13	BAHYANI Nip. 19700109 201212 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat

14	MUHAMMAD ANSAR Nip. 19740702 201407 1 003	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
15	NASMAWATI Nip. 19701008 201407 2 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu	Pegawai Pusat
16	RAHMIATI Nip. 19820329 200801 2 021	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng	Pegawai Pusat
17	SUPARMAN, SP Nip. 19800130 201502 1 001	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu	Pegawai Pusat
18	SURYANI Nip. 19680513 201410 2 002	Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne	Pegawai Pusat

**Tabel. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana**

No.	Nama	Jabatan Fungsional	KET.
1	RISNAWATI. DP, S.IP Nip. 19840511 201407 2003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
2	Hj. NURNIATI. A Nip. 19700425 199003 2 006	Pengadministrasi Umum	
3	SITTI NURAENI Nip. 19680303 199103 2 019	Pengadministrasi Umum	
4	HUSNI LAEGO, S.Sos Nip. 19880122 202203 2 002	Analisis Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
5	SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos Nip. 19970307 202203 2 009	Analisis Perlindungan Perempuan	
6	NURSYAMSI, S.Sos Nip. 19980411 202203 2 011	Analisis Perlindungan Perempuan	
7	SABARIAH Nip. 19670102 200604 2 017	Pengadministrasi Keuangan	
8	HARTATI Nip. 19690204 200906 2 001	Pengadministrasi Keuangan	
9	SYAMSIRAWATI Nip. 19830710 200903 2 003	Pengadministrasi Kepegawaian	
10	MUH.KASIM Nip.19780328 201212 1 001	Pengolah Data dan Informasi UPTD Pelayanan Kependudukan dan KB Wilayah V	
11	KAMIRUDDIN Nip. 19770815 200906 1 001	Pengelola Kepegawaian	

		Wilayah V	
12	GAZALI Nip. 19730608 200906 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian Wilayah V	
13	BAHTIAR, A.Md Nip. 19730307 201502 1 001	Pengelola Kepegawaian UPTD PK & KB Wilayah V	

**Tabel. P3K PENYULUH KB PUSAT**

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	JUMRAWATI, S.Sos Nip. 197205172022212001	PKB Ahli Pertama	
2	SABDA ALAM, SKM Nip. 199104202022211002	PKB Ahli Pertama	
3	MUSLIADI, S.E Nip. 199102242022211003	PKB Ahli Pertama	
4	ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd Nip. 198207012022211001	PKB Ahli Pertama	
5	SULASTRI, S.IP Nip. 199103312022212001	PKB Ahli Pertama	
6	ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb Nip. 199201032022212008	PKB Terampil	
7	WIWI APRIANI, A.Md.Keb. Nip. 199404102022212005	PKB Terampil	
8	ANDI GUNAWAN, ST Nip. 198707312023211018	PKB Ahli Pertama	
9	NUR MAYA Nip. 19971205 202421 2 009	PLKB Pemula	

10	SITTI HUBAYA Nip. 19830130 202421 2 001	PLKB Pemula	
11	ERMI SAHARA Nip. 19771026 20242 12 002	PLKB Pemula	
12	ISNAWATI Nip. 19700308 202421 2 001	PLKB Pemula	
13	SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI Nip. 19900919 202421 2 005	PLKB Pemula	
14	TALLASIANG Nip. 19770625 202421 2 001	PLKB Pemula	
15	NIRMAWATI Nip. 19840709 202421 2 002	PLKB Pemula	
16	NUR HAERANI Nip, 19791119 202421 2 014	PLKB Pemula	

#### 4. Jumlah Tenaga Kontrak / Pekerja Harian Lepas (PHL)

No.	Nama	Jabatan	KET.
1	ISRAWATI IDRIS, SP	PHL	
2	ITA SAHARA, SE	PHL	
3	JUMRIATI, SE	PHL	
4	FAJRIANI, SE	PHL	
5	NUR NENENG SAFITRI, S.Pd	PHL	
6	NELLY HAMDANA, S.Sos	PHL	
7	SITTI AISAH	PHL	
8	KASMIATI, S.A.P	PHL	
9	RIDAWATI, A.Md	PHL	
10	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	PHL	
11	FITRIANI	PHL	
12	RESTIA YULIANA, S.A.P	PHL	
13	SRI WAHYUNI. S	PHL	
14	HUJRANA. R,S.Pd	PHL	

15	BASNIA, S.A.P	PHL	
16	DESY SELFIANI, SKM	PHL	
17	RISKA ASTRIWANA KARIM	PHL	
18	DESI YULIANA PUTRI	PHL	
19	SATRIANI, S.Pd	PHL/ PENYULUH KB	
20	NUR INSANA, S.Kep. NS	PHL/ PENYULUH KB	
21	SULFIANI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
22	HASMIATI, S.M	PHL/ PENYULUH KB	
23	ANUGRAH PUTRA, S.Kom	PHL/ PENYULUH KB	
24	CITRAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
25	NOFALIA	PHL/ PENYULUH KB	
26	DARMAWATI	PHL/ PENYULUH KB	
27	PEDI KRISTAL FIKRAM	PHL/ PENYULUH KB	
28	ROSNANI NINGSI	PHL/ PENYULUH KB	
29	NUR ABIDIN JAMAL	PHL/ PENYULUH KB	
30	NURMUFIDAH	PHL/ PENYULUH KB	
31	ROSMIDA	PHL/ PENYULUH KB	
32	ANDI ZULFIANA	PHL/ PENYULUH KB	

33	MUSDALIFAH	PHL/ PENYULUH KB	
34	BAU NARRU	PHL/ PENYULUH KB	
35	NASRULLAH	PHL/ PENYULUH KB	
36	SUKIDIN	PHL	

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

#### **D. Isu-isu Strategis**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
  1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
  2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pencapaian kinerja.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
  1. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem;
  2. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
  3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
  4. Upaya pemberdayaan perempuan utamanya bagi kelompok rentang (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor;
  5. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
  6. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
  7. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
  8. Belum semua SKPD terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
  9. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.

c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB;
2. Rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam ber-KB;
3. Tingginya jumlah pernikahan dini;
4. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, UPPA belum dilaksanakan secara komperensif lintas sektor.
5. Belum maksimalnya dukungan OPD dan stakeholder terkait dalam rangka intervensi dan konvergensi percepatan penurunan stunting
6. Kurangnya SDM pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Hanya ada 2 orang pada Bidang tersebut yaitu 1 orang kepala Bidang dan 1 orang PHL.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra DP3AP2KB menyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Komponen utama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi.

**a. Visi dan Misi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-

2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

**Misi ke-2** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas

Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

**b. Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

**c. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai untuk masing-masing tujuan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
  1. Meningkatkan peserta KB aktif dan baru
  2. Meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
  3. Meningkatkan jumlah petugas lapangan

4. Menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
  5. Meningkatkan cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
1. Meningkatkan jumlah petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD)
  2. Meningkatkan kualitas petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD) menuju tahap mandiri
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
  2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
  3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha ekonomi produktif
  4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.

**d. Strategi**

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam kegiatan dan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan :

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya.
2. Memberdayakan instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Melaksanakan sistem kemitraan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan komitmen lintas sektor dalam keterlibatan dan perhatiannya dalam percepatan penurunan stunting

## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam RPJMD 2016 -2021, maka indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. IKU Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :
  - a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPG)
  - c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
  - d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
  - e. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

IKU Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi :

- a. Rasio Keluarga Berencana
- b. Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)

**Tabel 2.1**

**Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96	91,9
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	85	71,23
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,15	0,37
4.	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	550	-
5.	Rasio Keluarga Berencana	%	51,44	65,66
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	%	54,55	63,58

**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan dan partisipasi ekonomi. IPG juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan memperkuat

partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota.

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirikis oleh BPS untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah

mengakomodasi persoalan gender. Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi Politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, diharapkan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah/negara, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

$$\text{Rumus} \quad \text{IPG} = \frac{\text{IPM Laki-Laki}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100\%$$

IPG = Indeks Pembangunan Gender

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Target IPG Tahun 2024 adalah 96 % sedangkan realisasi adalah 91,9%. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, berarti kesenjangan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik walaupun lebih rendah dari yang ditargetkan.

## **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial perempuan dalam masyarakat. IDG mencerminkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap sumber daya dan keputusan. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. IDG dan IPG merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi., sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non pertanian.

- Rendah :  $IDG < 50$
- Sedang :  $50 \leq IDG < 60$
- Tinggi :  $60 \leq IDG \leq 80$
- Sangat Tinggi :  $IDG > 80$

Pertumbuhan IDG ini juga sejalan dengan naiknya skor dimensi gender dalam indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dimensi Gender IPK diukur melalui komponen yang sama dengan IDG, yaitu partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik, namun dengan tambahan komponen partisipasi perempuan dalam pendidikan.

Cara menghitung IDG

$$\text{IDG} = \frac{\text{IPM (L)} + \text{IPM (P)}}{2} \times 100\%$$

Target IDG Tahun 2024 adalah 85%. Capaian IDG Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah 71,23%, masuk dalam kategori Sangat Tinggi: IDG > 80. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kepulauan Selayar berperan secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

### **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

IKG mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial-budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender (*gender equality*) berarti perempuan dan lelaki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan

budaya. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Hubies, 2010).

Seiring dengan globalisasi, isu kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia.

Ketimpangan Gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021). contoh ketimpangan gender : kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual dan eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Ketimpangan ini terjadi karena masih adanya paradigma lama di masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan kodratnya ada di bawah laki-laki meskipun saat ini banyak perempuan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Abbas, 2011). Faktor lain penyebab ketimpangan gender antara lain kondisi demografi yang

memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja dan perbedaan status sosial di masyarakat. Perempuan sering dilabeli hanya sebagai pencari nafkah tambahan, pantas mendapatkan upah yang lebih sedikit dibanding laki-laki serta pantas diposisikan pada jabatan di bawah laki-laki. Pelabelan ini berdampak pada kesempatan dan jenis pekerjaan yang lebih terbatas bagi perempuan. Padahal jika kesempatan dan peluang yang didapatkan perempuan dan laki-laki setara maka tidak akan ada ketimpangan gender dan akan berdampak positif juga pada pembangunan gender serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dampak Ketimpangan Gender : ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan gender meliputi menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau, memberikan program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha untuk perempuan di desa.

Cara menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebagai berikut :

IKG = kematian ibu+kelahiran pada remaja+keterwakilan perempuan di parlemen+penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan menengah ke atas atau perguruan tinggi+partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi jumlah angkatan kerja perempuan

Hasil perhitungan IKG Tahun 2024 adalah 0,37 sedangkan target IKG Tahun 2024 adalah 0,15. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan sudah bagus. Indeks Ketimpangan berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Semakin tinggi nilai indeks atau mendekati satu menunjukkan ketimpangan semakin tinggi, sedangkan semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan pemerataan sempurna.

### **Skor Indikator Kabupaten Layak Anak**

Kabupaten /Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Penghargaan KLA merupakan suatu bentuk apresiasi atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak.

Pada Tahun 2024 tidak dilakukan penilaian KLA sehingga Skor KLA Kabupaten kepulauan Selayar pada tahun 2024 tidak ada. Skor KLA merupakan hasil penginputan pada aplikasi Evaluasi KLA dengan memperhatikan 24 indikator KLA. Dalam penyelenggaraan KLA, setiap tahapan dari awal hingga akhir harus memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan, suara, pendapat, aspirasi, dan kepentingan terbaik anak. Anak harus didengar suaranya untuk memberikan masukan atas jalannya pelaksanaan program, menyuarakan

pendapat dan aspirasinya mengenai hal yang sudah dilakukan para pemangku kepentingan. 24 indikator KLA adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan/kebijakan daerah tentang KLA
2. Terlembaganya KLA
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5. Tersedianya fasilitas informasi layak anak (ILA)
6. Terlembaganya partisipasi anak
7. Persentase perkawinan anak
8. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
10. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak
11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
16. Tersedianya kawasan tanpa rokok

17. Persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)
18. Persentase wajib belajar 12 tahun
19. Persentase sekolah ramah anak
20. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak
21. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani
22. Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani, Anak korban konflik yang terlayani
23. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
24. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan dan keadilan restoratif dan diversifikasi.

### **Rasio Keluarga Berencana**

Akseptor KB merupakan program pemerintah yang berfungsi bagi pasangan usia subur (PUS) untuk menunda kelahiran anak pertama (post poning), menjarangkan anak (spacing) atau membatasi (limiting) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan (frundity).

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh dalam penggunaan kontrasepsi modern WUS (wanita usia subur) adalah umur, jumlah anak hidup, jumlah anak ideal, daerah tempat tinggal, pendidikan, status bekerja, kunjungan petugas KB dan indeks kekayaan.

Sasaran dari program KB adalah sarana utama yaitu PUS dan sarana antara yaitu tenaga kesehatan. Rasio KB tahun 2024 adalah 65,66%, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio KB} &= \frac{\text{Jumlah Akseptor KB} \times 100\%}{\text{Jumlah PUS}} \\ &= \frac{12.453 \times 100\%}{18.965} \\ &= 65,66\% \end{aligned}$$

### **i Bangsa**

iBangga sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional dibentuk untuk melakukan pendekatan koordinasi antar pendekatan individu dan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

iBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang dan rentan. Dengan ini

tentu saja pembangunan manusia dan kebudayaan akan menjadi terukur, di samping indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan yang lain. Dengan adanya iBangga akan semakin menyempurnakan standar pengukuran dalam pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

$$\begin{aligned} \text{Formula iBangga : } i\text{Bangga} &= \frac{1}{3} (\text{indeks ketenteraman} + \text{indeks} \\ &\quad \text{kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100\% \\ &= \frac{1}{3} (67,00 + 52,22 + 71,53) \times 100\% \\ &= 63,58 \% \end{aligned}$$

iBangga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 63,58 (sesuai data yang dihitung dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir berupa indeks ketenteraman, indeks kemandirian dan indeks kebahagiaan. Angka tersebut termasuk dalam kategori baik.

### **C. Rencana Kerja Tahunan**

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

#### **D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

## **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar

tahun 2024, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

## **B. Analisa Capaian Kinerja**

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian peserta KB aktif tahun 2024 masing-masing kontrasepsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2024

No	Metode Kontrasepsi	2024		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	6
1	IUD	145	742	511,72
2	MOW	79	495	
3	Implant	582	2.444	419,93
4	Suntikan	1.655	5.944	359,15
5	Pil	747	1.693	226,64
6	MOP	0	14	
7	Kondom	149	1.059	710,74
<b>JUMLAH</b>		<b>3.357</b>	<b>12.391</b>	<b>369,11</b>

Sumber : DP3AP2KB 2024

Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2024 adalah 12.453 peserta. Adapun pencapaian akseptor baru premix kontrasepsi sbb : IUD sebanyak 742 akseptor, MOW sebanyak 14 akseptor, MOP sebanyak 495 akseptor, Implant 2.444 akseptor, Suntikan 5.944 Akseptor, Pil 1.693 akseptor, Kondom 1.059 akseptor . Jenis akseptor yang paling banyak digunakan adalah suntikan dengan jumlah 5.944 akseptor.

Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen PA terhadap PUS
1	2	3	4	5
1	Pasilambena	796	1.273	62,53
2	Pasimarannu	937	1.712	73,03
3	Pasimasunggu	873	1.283	68,04
4	Taka Bonerate	1.250	2.029	61,61
5	Pasimasunggu Timur	711	1.059	67,14
6	Bontosikuyu	1.473	2.140	68,83
7	Bontoharu	1.310	2.175	60,23
8	Benteng	1.930	2.954	65,33
9	Bontomanai	1.403	1.883	74,51
10	Buki	556	816	68,14
11	Bontomatene	1.214	1.641	73,98
	<b>TOTAL</b>	<b>12.453</b>	<b>18.965</b>	<b>65,66</b>

Sumber : DP3AP2KB 2024

Hasil pendataan dan pemuktahiran data keluarga tahun 2024 DP3AP2KB dapat dilihat bahwa peserta KB Aktif tertinggi adalah Kecamatan Benteng mencapai 1.930 peserta sedangkan yang terendah adalah kecamatan Buki sebanyak 556 peserta. Jumlah Pasangan usia Subur (PUS) tertinggi adalah Kecamatan Benteng sedangkan terendah

adalah Kecamatan Buki. Persentase peserta KB aktif terhadap PUS pada tahun 2024 adalah 65,56%, termasuk kategori baik.

Pencapaian peserta KB tersebut ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya peran serta penyuluh KB (PNS, PPPK dan Penyuluh PHL), PPKB dan Sub PPKBD yang tersebar pada semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi (ALKON) untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Jumlah PPKBD dan sub PPKBD di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 479 orang. Hal ini berarti rata-rata 1 orang PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan sudah mencapai kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PPKBD di desa/kelurahan sudah maksimal, maka nilai dari hasil penghitungannya sudah mencapai dari 100 %. Dengan kata lain target daerah pada tahun 2024 untuk indikator ratio PPKBD di desa/kelurahan sudah tercapai. Peran serta PPKBD dan Sub PPKBD sangat membantu walaupun honor mereka sebesar Rp.100.000,- per bulan. Rendahnya honor PPKB dan Sub PPKB perlu perhatian dari Pemerintah.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki beberapa tugas terkait stunting, diantaranya adalah menjadi sekretariat Tim Percepatan penurunan stunting, melaksanakan

program DASHAT (dapur sehat atasi stunting), Audit Status Stunting (AKS), melaksanakan lokakarya mini dalam rangka mengatasi stunting.

Trend penurunan stunting tiga tahun terakhir berdasarkan SSGI 2021, SSGI 2022 dan SKI 2023 adalah sebagai berikut :

1. Angka stunting pada tahun 2021 : 27,2%
2. Angka stunting pada tahun 2022 : 32,1 %
3. Angka stunting pada tahun 2023 : 31,3 %

Prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Selatan menurut SKI Tahun 2024 Tahun 202 adalah 27,4% sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar Angka Prevalensi Stunting balita stunted (tinggi badan menurut umur berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) terjadi penurunan 0,8% dari 32,1% di tahun 2022 menjadi 31,3% di tahun 2023, namun masih diperlukan kerja keras untuk dapat menurunkan angka stunting 17,3% di Tahun 2024 untuk mencapaitarget 14%. Jumlah keluarga beresiko stunting berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data PK23 yang dilakukan oleh tim pendmapping keluarga (TPK) di Bulan Mei 2024 sebanyak 19.386 keluarga sasaran.

Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif, namun hasil Pemilu 2024 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar hanya 24 persen (6 orang dari 25 orang anggota DPRD). Peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Perempuan dan keluarganya diupayakan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Sasaran

utama kegiatan-kegiatan tersebut adalah perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan”  
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun 2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persen	12,96%	51,9%
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	33,22%	2,5%
3	Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	kasus	100	100
4	Rasio KDRT	Persen	0,24	0,0001

Sumber : DP3AP2KB, 2024

Data jumlah kasus yang melapor dan terlayani di UPT PPA dan Polres Kepulauan Selayar tahun 2024 terdiri atas kasus kekerasan terhadap perempuan 28 kasus dan kekerasan terhadap anak 46 kasus. Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok masyarakat, dapat terjadi di rumah tangga maupun sekolah. Pelaku kekerasan terhadap perempuan paling banyak adalah laki-laki, tertinggi adalah pacar/teman atau suami/istri, orang tua, tetangga, majikan dan rekan kerja.

## Realisasi Keuangan

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>12.954.547.000,00</b>	<b>9.952.060.274,00</b>	<b>3.002.486.726,00</b>	<b>76,82</b>
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>5.040.934.700,00</b>	<b>4.721.062.056,00</b>	<b>319.872.644,00</b>	<b>93,65</b>
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.636.945.100,00</b>	<b>4.376.244.556,00</b>	<b>260.700.544,00</b>	<b>729,42</b>
<b>2 08 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.227.300,00</b>	<b>21.166.900,00</b>	<b>7.060.400,00</b>	<b>74,99</b>
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.789.400,00	13.739.200,00	6.050.200,00	69,43
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.525.400,00	1.237.900,00	287.500,00	81,15
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.700.700,00	1.685.500,00	15.200,00	99,11
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.512.200,00	1.431.700,00	80.500,00	94,68
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.172.400,00	852.400,00	320.000,00	72,71
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2.527.200,00	2.220.200,00	307.000,00	87,85
<b>2 08 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.304.660.000,00</b>	<b>3.125.587.175,00</b>	<b>179.072.825,00</b>	<b>94,58</b>
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.271.100.000,00	3.094.281.475,00	176.818.525,00	94,59
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.720.800,00	28.892.100,00	1.828.700,00	94,05
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.629.600,00	1.414.600,00	215.000,00	82,59
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.209.600,00	999.000,00	210.600,00	82,59

<b>2 08 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.825.000,00</b>	<b>10.380.000,00</b>	<b>4.945.000,00</b>	<b>95,89</b>
2 08 01 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.825.000,00	10.380.000,00	4.945.000,00	95,89
<b>2 08 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.419.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>89,46</b>
2 08 01 2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	13.419.000,00	1.581.000,00	89,46
<b>2 08 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>360.251.700,00</b>	<b>294.204.140,00</b>	<b>66.047.560,00</b>	<b>8,67</b>
2 08 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	100
2 08 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	14.318.000,00	2.682.000,00	84,22
2 08 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.818.000,00	6.778.000,00	40.000,00	99,41
2 08 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.941.800,00	3.863.700,00	2.078.100,00	65,03
2 08 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.175.000,00	2.175.000,00	0	100
2 08 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.450.000,00	3.450.000,00	0	100
2 08 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.220.500,00	332.672.860,00	1.547.640,00	99,54
<b>2 08 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>355.500.900,00</b>	<b>336.850.000,00</b>	<b>18.650.900,00</b>	<b>94,75</b>
2 08 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.000.900,00	321.350.000,00	18.650.900,00	94,51
2 08 01 2.07.08	Pengadaan Mebel	15.500.000,00	15.500.000,00	0	100
<b>2 08 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>306.959.600,00</b>	<b>296.007.121,00</b>	<b>10.952.479,00</b>	<b>96,43</b>
120801 2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.529.300,00	1.087.000,00	442.300,00	71,08
2 08 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.097.500,00	86.598.121,00	8.499.379,00	91,06
2 08 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.332.800,00	208.322.000,00	2.010.800,00	99,04
<b>2 08 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>244.310.000,00</b>	<b>207.719.800,00</b>	<b>36.590.200,00</b>	<b>85,02</b>
2 08 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.130.000,00	32.984.000,00	3.146.000,00	91,29
2 08 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.880.000,00	74.573.800,00	71.306.200,00	51,12
2 08 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	5.268.000,00	5.732.000,00	47,89
2 08 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	51.300.000,00	51.247.800,00	53.000,00	99,90
<b>2 08 02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>98.110.900,00</b>	<b>90.913.400,00</b>	<b>7.197.500,00</b>	<b>80,11</b>

<b>2 08 02 2.01</b>	<b><i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b>25.000.100,00</b>	<b>20.027.400,00</b>	<b>4.972.700,00</b>	<b>80,11</b>
2 08 02 2.01.02	Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.100,00	20.027.400,00	4.972.700,00	80,11
	<b><i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b>73.110.800,00</b>	<b>70.886.000,00</b>	<b>2.224.800,00</b>	<b>96,96</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	73.110.800,00	70.886.000,00	2.224.800,00	96,96
<b>2 08 03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>25.339.300,00</b>	<b>4.660.600,000</b>	<b>84,46</b>
<b>2 08 03 2.03</b>	<b><i>Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>25.339.300,00</b>	<b>4.660.600,000</b>	<b>84,46</b>
2 08 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900,00	25.339.300,00	4.660.600,000	84,46
<b>2 08 04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>22.197.200,00</b>	<b>19.809.400,00</b>	<b>2.387.800,00</b>	<b>79,24</b>
<b>2 08 04 2.01</b>	<b><i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>22.197.200,00</b>	<b>19.809.400,00</b>	<b>2.387.800,00</b>	<b>79,24</b>
2 08 04 2.01 01	Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22.197.200,00	19.809.400,00	2.387.800,00	79,24
<b>2 08 05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>24.364.300,00</b>	<b>5.635.600,00</b>	<b>81,21</b>
<b>2 08 05 2.01</b>	<b><i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>24.364.300,00</b>	<b>5.635.600,00</b>	<b>81,21</b>
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.900,00	24.364.300,00	5.635.600,00	81,21
<b>2 08 07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>12.000.100,00</b>	<b>105.137.400,00</b>	<b>14.862.700,00</b>	<b>87,61</b>
<b>2 08 07 2.01</b>	<b><i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>12.000.100,00</b>	<b>105.137.400,00</b>	<b>14.862.700,00</b>	<b>87,61</b>

2 08 07 2.01 01	Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	12.000.100,00	105.137.400,00	14.862.700,00	87,61
<b>2 08 07 2.012</b>	<b><i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>25.000.200,00</b>	<b>23.033.000,00</b>	<b>1.967.200,00</b>	<b>92,13</b>
2 08 07 2.02 05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.200,00	23.033.000,00	1.967.200,00	92,13
<b>2 08 06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>78.681.400,00</b>	<b>56.220.700,00</b>	<b>22.460.700,00</b>	<b>71,45</b>
<b>2 08 06 2.01</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>24.184.700,00</b>	<b>20.815.300,00</b>	<b>87,61</b>
2 08 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	14.594.000,00	30.406.000,00	16,22
<b>2 08 07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>102.177.700,00</b>	<b>42.822.300,00</b>	<b>30,47</b>
<b>2 08 07 2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>102.177.700,00</b>	<b>42.822.300,00</b>	<b>30,47</b>
2 08 07 2.01 01	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	145.000.000,00	102.177.700,00	42.822.300,00	30,47
<b>2 08 08 2.01</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>16.386.200,00</b>	<b>8.613.800,00</b>	<b>65,54</b>
2 08 08 2.01 03	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	16.386.200,00	8.613.800,00	65,54
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.913.612.300,00</b>	<b>5.230.998.218,00</b>	<b>2.682.614.082,00</b>	<b>82,95</b>
<b>2 14 02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>95.540.600,00</b>	<b>17.459.400,00</b>	<b>84,55</b>
<b>2 14 02 2.02</b>	<b><i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota</i></b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>65.268.200,00</b>	<b>47.731.800,00</b>	<b>66,10</b>
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18.000.000,00	15.075.400,00	2.924.600,00	83,75

2 14 02 2.02 13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	35,000,000,00	33.047.000,00	1.953.000,00	94,42
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	60.000.000,00	47.418.200,00	12,561.800,00	79,03
<b>2 14 03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>6.782.855.100,00</b>	<b>4.257.745.218,00</b>	<b>2.525.109.882,00</b>	<b>79,65</b>
<b>2 14 03 2.01</b>	<b><i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i></b>	<b>1.779,.849.600,00</b>	<b>1.417.610.318,00</b>	<b>362.239.282,00</b>	<b>79,65</b>
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	113.963.700,00	86.052.700,00	27.901.000,00	75,52
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	699.628.400,00	545.047.018,00	154.581.382,00	77,91
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000,00	163.610.000,00	1.390.00000	68,70
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000,00	98.602.000,00	1.398.000,00	98,60
2 14 03 2.01 04	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	701.267.500,00	524.298.600,00	176.968.900,00	74,76
<b>2 14 03 2.02</b>	<b><i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i></b>	<b>693.261.000,00</b>	<b>685.240.000,00</b>	<b>8.021.000,00</b>	<b>98,84</b>
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional; PKB/PLKB	118.461.000,00	112.840.000,00	5.621.000,00	95,25
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	574.800.000,00	572.400.000,00	2.400.000,00	99,58
<b>2 14 03 2.03</b>	<b><i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>1.739.936.000,00</b>	<b>1.556.895.900,00</b>	<b>183.076.100,00</b>	<b>89,48</b>
2 14 03 2.03 03	Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	268.836.000,00	98.705.000,00	170.131.000,00	36,72
2 14 03 2.03 03	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.427.500.000,00	1.426.850.000,00	1.402.150.000,00	1,78
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.600.000,00	12.742.000,00	858.000,00	93,69
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.000.000,00	18.562.900,00	11.437.100,00	61,88

42 14 03 2.04	<b><i>'Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i></b>	<b>2.569.808.500,00</b>	<b>598.035.000,00</b>	<b>1.971.773.500,00</b>	<b>23,27</b>
42 14 03 2.03	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.407.945.500,00	111.000.000,00	1.296.945.500,00	7,88
42 14 03 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.161.863.000,00	487.035.000,00	674.828.000,00	41,92
<b>2 14 04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.017.757.200,00</b>	<b>877.712.400,00</b>	<b>140.044.800,00</b>	<b>86,24</b>
2 14 04 2.01	<b><i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i></b>	<b>1.017.757.200,00</b>	<b>877.712.400,00</b>	<b>140.044.800,00</b>	<b>86,24</b>
2 14 04 2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	56.257.200,00	54.709.900,00	1.547.300,00	97,25
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan KEsejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	300.000.000,00	232.750.000,00	67.250.000,00	77,58
2 14 04 2.01 04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	590.252.500,00	71.247.500.00	89,23
<b>TOTAL</b>		<b>12.954,547.000,00</b>	<b>9.952.060274,00</b>	<b>3.002.486.726,00</b>	<b>76,82</b>

**Dari Tabel di atas dapat diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp.4.636.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.378.244.556,- atau 74,99% dari alokasi anggaran,

**2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp.98.110.900,- dan Terealisasi Rp.90.913.400.00,- atau 992,66% dari alokasi anggaran.

**3) Program Perlindungan Perempuan**

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp.25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran.

#### **4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan alokasi anggaran Rp.22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran.

#### **5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran.

#### **6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 78.681.400,- dan terealisasi sebesar Rp.56.220.700,- atau 71,45% dari alokasi anggaran.

#### **7) Program Perlindungan Khusus Anak**

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp.145.000.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.170.400,- atau 88,39% dari alokasi anggaran.

**8) Program Pengendalian Penduduk**

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 113.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.540.600- atau 84,55% dari alokasi anggaran.

**9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 6.782.855.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.257.745.218,- atau 62,77% dari alokasi anggaran,

**10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 1.017.757.200,- dan terealisasi sebesar Rp.877.712.400,- atau 86,24% dari alokasi anggaran.

Total Anggaran senilai Rp. 12.954.547.000- dan terealisasi sebesar Rp.9.952.060.274,- atau 76,28% dari alokasi anggaran.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Pada penyusunan LAKIP ini, penentuan tujuan dan sasaran serta indikator merujuk pada rencana strategis SKPD, dari analisis capaian kinerja terlihat pencapaian yang rata-rata diatas target antara lain cakupan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB baru.

Permasalahan lain yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Benteng, 31 Januari 2025  
KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19650806 199402 1 003

